

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.¹ Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²

Perkawinan tidak dapat terlepas dari adanya hak dan kewajiban suami istri, karena perkawinan adalah suatu lembaga yang luhur dalam rumah tangga, perkawinan menjadi tempat terbentuknya keluarga besar yang pada mulanya

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 22.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 585.

terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yaitu kelompok keluarga suami dengan kelompok keluarga istri.³

Keabsahan perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia didasari atas ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hukum perkawinan di Indonesia juga menghendaki adanya pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif untuk diakuinya sebuah perkawinan, hal ini termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami dan istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.⁴

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkara poligami akibat adanya kehendak Undang-Undang Perkawinan terhadap izin istri yakni Pasal 5 ayat (1) poin a. Disamping ketentuan ini kerap tidak dijalankan sehingga mengharuskan lelaki yang ingin poligami menempuh jalan untuk melakukan poligami secara siri.

³ Choiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Akademia Tazzafa, 2004), hlm. 19.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 108.

Ketika melihat ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH perdata tersebut, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan yang dicatatkan pada pegawai pencatat nikah (PPN) kantor urusan agama kecamatan akan diterbitkan akta nikah atau buku nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan.

Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan ialah bahwa perkawinan yang dilangsungkan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini menjadi permasalahan setiap perkawinan poligami yang dilakukan secara siri tanpa pencatatan yang sebelumnya harus mengantongi izin istri dan penetapan di Pengadilan Agama. Terlebih dampak tersebut tidak hanya berimbas pada kekuatan hukum perkawinan, melainkan juga anak yang dilahirkan dari poligami siri tersebut.

Anak merupakan amanah Allah swt., anugerah terbesar bagi sebuah keluarga, dan menjadi kebahagiaan yang ditunggu, oleh sebagian besar pasangan rumah tangga, ia adalah harta yang tidak ternilai dibandingkan dengan suatu yang lain. Salah satu hak anak adalah hak atas pengakuan akan dirinya, hukum Islam memiliki peran yang sangat penting untuk mengetahui hubungan keluarga (nasab), antara anak dan sang ayah sebagaimana dalam Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “asal usul seorang anak dapat dibuktikan

dengan surat akta kelahiran anak atau bukti lainnya”. Dengan diakuinya anak sebagai anak yang sah, maka hak-hak anak yang lain dengan sendirinya akan melekat seperti nafkah, pengasuhan, kasih sayang dan sebagainya.

Ketentuan Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar agar orang tua dapat mengakui dan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan pada perkawinan siri adalah anaknya. Alternatif yang dilakukan dalam hal asal usul seorang anak dibuktikan dengan akta kelahiran, sehingga akta kelahiran dapat diperoleh ketika perkawinan yang semula tidak tercatat tersebut dapat tercatat dan berkekuatan hukum. Langkah yang ditempuh dalam hal ini ialah melalui isbat nikah di Pengadilan Agama.

Isbat nikah adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.⁵ Isbat nikah merupakan penetapan nikah yang tidak terdaftar di pengadilan agama setempat. Apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa akta nikah karena adanya suatu sebab, kompilasi hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya

Menurut Kompilasi Hukum Islam isbat nikah hanya dimungkinkan apabila berkenaan dengan beberapa keadaan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya Akta nikah.

⁵ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), hlm. 174.

3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Seiring perkembangan hukum dalam bidang keluarga di Indonesia, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang salah satu pengaturan ialah menyatakan bahwa isbat nikah poligami meskipun untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Padahal tidak sedikit putusan Pengadilan Agama yang kemudian menjadi yurisprudensi telah mengabulkan berbagai permohonan isbat nikah poligami.

Penulis melakukan wawancara awal kepada beberapa hakim Pengadilan Agama Marabahan untuk menilai hak anak pada isbat nikah yang tidak dapat diterima. Hakim pertama bernama Sahli Ali mengemukakan bahwa isbat nikah poligami tidak dapat diterima. Hal ini tentu akan berdampak pada hak anak yang dilahirkan pada perkawinan poligami yang tidak dicatat tersebut. Pada dasarnya hakim wajib memedomani ketentuan yang ada dalam SEMA karena SEMA senantiasa dikeluarkan bersifat instruktif sehingga memedomani dan menerapkan terhadap perkara bersangkutan bagi Pengadilan di bawahnya merupakan suatu keniscayaan. Oleh karenanya hak anak paling utama terkait status kedudukannya hanya dapat dipenuhi melalui asal usul anak. Ketentuan yang terdapat dalam Buku II yang selama ini juga merupakan pedoman teknis yustisial yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dalam menangani perkara termasuk yang

berhubungan dengan permohonan isbat nikah baik yang diajukan secara *voluntair* maupun *contentius*. Ketentuan tersebut berlaku atas dasar Keputusan Ketua MA RI Nomor KMA/032/SK/IV/200611 tanggal 6 April 2006, yang hingga saat ini belum pernah dinyatakan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung. Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Buku II yang mengakomodir permasalahan nikah siri pada umumnya yang jamak dilakukan dalam masyarakat, termasuk isbat nikah poligami atas dasar nikah siri sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut. Atas dasar ketentuan tersebut untuk kepentingan jaminan perlindungan hukum terkait dengan keabsahan pernikahannya tersebut masyarakat pencari keadilan dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama setempat. Dengan hal ini bisa saja isbat nikah poligami masih dapat diterima dan hak anak juga dapat terpenuhi.⁶

Salah satu hakim lain yang Fathorridlo al-Ghany berpendapat bahwa tidak dapat diterimanya isbat nikah poligami adalah hal yang mutlak. Hakim wajib memedomani apa yang menjadi ketentuan dalam rumusan kamar pleno Mahkamah Agung, karena hal tersebut merupakan pedoman hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Adapun terkait tentang isbat nikah yang tidak dapat diterima yakni isbat nikah poligami adalah sebuah keharusan, mengingat pada dasarnya untuk mengakomodir perkawinan poligami di Indonesia harus mengantongi izin istri dan melalui penetapan pengadilan terlebih dahulu. Sehingga ketika isbat nikah poligami dikabulkan justru telah melanggar ketentuan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan. Terkait dengan hak anak

⁶ Sahli Ali, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Marabahan, Marabahan, 7 Juli 2020.

sejatinya telah dijelaskan oleh SEMA bahwa untuk memenuhi hak anak adalah melalui permohonan asal-usul anak. Inilah jalan yang paling utama ditempuh sehingga hak anak lainnya juga akan terpenuhi.

Dari dua pendapat hakim tersebut menunjukkan adanya dua perbedaan pendapat hakim terkait isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima melalui. Hal tersebut tentu akan berakibat pada hak anak yang dilahirkan pada perkawinan poligami yang ingin diisbatkan, artinya hak anak tidak dapat terpenuhi ketika isbat nikah pada perkawinan poligami tidak dapat diterima. Tidak terpenuhinya hak anak ini seyogianya menjadikan adanya ketidaksesuaian terhadap apa yang dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak terkait hak anak itu sendiri.

Hakim yang berpendapat bahwa isbat nikah poligami masih dapat diterima dengan adanya alasan kasuistik dari berbagai aspek juga melihat dan mempertimbangkan adanya hak anak yang tergadaikan di dalamnya. Selain itu pada dasarnya tidak sedikit putusan pengadilan yang ternyata mengabulkan isbat nikah poligami dengan alasan kasuistik, permohonan isbat nikah poligami dilakukan sebagai pintu darurat yang dapat memenuhi syarat alternatif dan suami memenuhi syarat kumulatif, karena itu hakim dapat mempertimbangkan permohonan untuk dikabulkan rasa keadilan.

Dari dua pendapat yang berbeda di atas menjadikan permasalahan ini menjadi menarik untuk diteliti dalam ranah penelitian ilmiah, sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul

“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Hak Anak Atas Terkait Isbat Nikah yang Tidak Dapat Diterima”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang hak anak atas isbat nikah yang tidak dapat diterima?
2. Apa alasan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang hak anak atas isbat nikah yang tidak dapat diterima?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Marabahan terkait hak anak pada isbat nikah yang tidak dapat diterima.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar pendapat hakim Pengadilan Agama Marabahan terkait hak anak pada isbat nikah yang tidak dapat diterima.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek teoritis penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih khazanah ilmu pengetahuan terkait hak anak pada isbat nikah yang tidak dapat diterima. Selain itu hal ini juga dapat bermanfaat bagi penelitian yang akan datang untuk mengembangkan hasil penelitian penulis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur atau gambaran untuk praktisi Pengadilan Agama dan juga masyarakat akademik untuk dapat

memperhatikan hak anak atas adanya perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami dan memfokuskan apa yang akan menjadi penelitian, penulis akan menguraikan beberapa batasan istilah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Pendapat

Pendapat atau pendapat seseorang merupakan stimulus yang di indera oleh individu, dikategorikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu tersebut dapat menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderanya.⁷ Pendapat yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah sebuah pendapat atau persepsi seseorang terhadap suatu fenomena hukum yang ada di tengah masyarakat.

2. Hakim

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomer 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan

⁷ Tony dan Bery Bauzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Milenium (Jakarta: Interaksara, 2004), hlm. 251.

tersebut. Adapun hakim yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah hakim Pengadilan Agama Marabahan.

3. Hak Anak

Hak merupakan sesuatu yang dianggap sebagai hak bagi seseorang maka merupakan kewajiban bagi orang lain. Misalnya hak rakyat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan hak orang yang berhutang merupakan kewajiban bagi orang yang berpiutang.⁸ Hak anak dalam penelitian ini ialah hak anak pada isbat nikah yang tidak dapat diterima.

4. Isbat Nikah

Isbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*.⁹ Isbat nikah yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima dalam ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 terkait dengan hak anak.

F. Kajian Pustaka

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian haruslah bersifat ilmiah dan harus berbeda dengan penelitian yang telah ada. Untuk itu penulis mengumpulkan dan akan membandingkan apa yang akan menjadi penelitian penulis dengan penelitian yang telah ada.

Jurnal yang ditulis oleh Mukhtaruddin Bahrin dengan judul “Problematika Isbat Nikah Poligami Siri”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari sisi

⁸ Raf'at Farid Swilam, *Al-Islam wa Huquq al-Thifl* (Kairo: Dar Mahsyin, 2002), hlm. 19.

⁹ Tim Penyusun, *Kamus Hukum* (Bandung: Citra Umbara, 2008), hlm. 271.

positif isbat nikah diperlukan bagi pelaku nikah siri untuk mendapatkan jaminan hukum (Pasal 6 Ayat 2 KHI). Karena dengan adanya penetapan terhadap poligami siri, pelaku poligami siri memiliki dasar untuk mendapatkan buku nikah (Pasal 7 Ayat 1 KHI). Dampaknya, adanya peningkatan status sosial isteri kedua di masyarakat yang dulunya siri kini menjadi resmi. Selain itu, perubahan pula terjadi pada status anak serta hak dalam harta bersama dan warisan di hadapan hukum. Sedangkan dari sisi negatifnya, apabila poligami siri itu dikabulkan dan atau isbat nikah diterima, itu berarti telah mengakui dan membenarkan suatu perbuatan yang telah menyimpang/melanggar hukum.¹⁰ Penelitian ini memiliki kemiripan dengan apa yang akan penulis teliti yakni terkait isbat nikah poligami siri atau tidak tercatat, namun fokus penelitian penulis bukan hanya terkait isbat nikah tersebut melainkan hak anak yang ada akibat isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima. Kemudian metode penelitian yang digunakan Bahrin adalah penelitian hukum normatif sedangkan penulis menggunakan penelitian hukum empiris.

M. Dewo Ramadhan dengan skripsinya yang berjudul “Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/ Pdt.P/2015/PA.Mt)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alasan hakim dalam melakukan penolakan permohonan isbat nikah karena terdapat halangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Hakim menolak permohonan isbat nikah dari Budiono dan Siti karena pernikahan Budiono dan Siti adalah pernikahan poligami

¹⁰ Mukhtaruddin Bahrin, “Problematika Isbat Nikah Poligami Siri,” *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol. 4, No. 2 (2019), hlm. 1.

dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”, kecuali dalam hal tersebut Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini. Dampak penolakan permohonan isbat nikah oleh hakim terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila terjadi masalah di kemudian hari pasangan suami istri tidak dapat melakukan upaya hukum.¹¹ Sangat mirip dengan kajian yang akan penulis teliti terkait penolakan isbat nikah yang berakibat pada status perkawinan khususnya hak anak. Adapun perbedaannya jelas terletak pada metode penelitian yang digunakan, yakni penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris sedangkan Dewo menggunakan metode penelitian hukum normatif. Selain itu penulis berfokus pada tidak dapat diterimanya isbat nikah poligami, sedangkan Dewo hanya mengkaji isbat nikah secara umum.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Anak, Dan Harta Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 0017/Pdt.P/2017/Pa.Stb)” oleh Ade Ikhsan Sauqi. Penelitiannya menunjukkan bahwa pertimbangan hakim untuk mengisbatkan suatu perkawinan dalam Putusan Isbat nikah Nomor: 17/Pdt.P/2017/PA.Stb. adalah: Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (d)

¹¹ M. Dewo Ramadhan, “Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/ Pdt.P/2015/PA.Mt)” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 83.

KHI, dapat dilakukan Pengajuan Isbat nikah ke Pengadilan Agama. Mengenai tinjauan yuridis isbat nikah terhadap status perkawinan dikatakan bahwa status perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum. Status anak dikatakan tidak sah dan tidak tercatat secara hukum. Apabila tidak diisbatkan nikah, anak tersebut dikatakan anak di luar nikah secara hukum. Dan tidak berlaku hukum pewarisan sebelum adanya isbat nikah.¹² Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada isbat nikah yang memiliki dampak terhadap status perkawinan dan anak, namun jelas sekali bahwa Ade Ikhsan Sauqi memfokuskan penelitian pada putusan Pengadilan Agama yang diteliti melalui penelitian hukum normatif. Adapun penulis berfokus pada pendapat hakim Pengadilan Agama terhadap hak anak akibat isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima dengan penelitian hukum empiris.

Jurnal yang ditulis oleh Achmad Cholid Fauzi dengan judul “Kedudukan Hukum Isbat Nikah Poligami Siri”. Hasil penelitian menunjukkan dikabulkannya permohonan isbat nikah poligami siri dalam putusan Pengadilan Agama Magetan nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt. Putusan tersebut tergolong hukum materiil baru. Dengan demikian legal standing terhadap putusan tersebut akan menjadi yurisprudensi, melalui isbat nikah poligami siri dari Pengadilan Agama Magetan, perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Adapun solusi terhadap putusan tersebut yaitu perlu adanya payung hukum terhadap kebolehan isbat nikah poligami siri, adanya penyuluhan sosialisasi tentang

¹² Ade Ikhsan Sauqi, “Tinjauan Yuridis Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Anak, Dan Harta Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 0017/Pdt.P/2017/Pa.Stb)” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017), hlm. 114.

pentingnya pencatatan nikah (nikah resmi) dan prosedur izin poligami.¹³ Kemiripan penelitian ini dengan apa yang akan penulis teliti ialah terkait isbat nikah poligami, dimana Ade menganalisis putusan yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami yang justru akan menjadi yurisprudensi sebagai pedoman hakim lain dalam mengabulkan permohonan isbat nikah poligami. Adapun perbedaan mendasar dengan apa yang akan penulis teliti ialah bahwa penulis tidak hanya memfokuskan penelitian pada isbat nikah poligami tetapi pada hak anak akibat tidak dapat diterimanya permohonan isbat nikah poligami.

Berdasarkan dari beberapa literatur di atas terdapat perbedaan mendasar antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya. Fokus kajian penelitian penulis adalah pada pendapat hakim Pengadilan Agama Marabahan terkait dengan hak anak pada isbat nikah yang tidak dapat diterima. Artinya data yang akan digali adalah mengenai hak anak pada isbat nikah yang tidak dapat diterima dengan fokus isbat nikah poligami. Atas hal inilah penelitian penulis jauh berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam memahami isi bagian dari penelitian ini, penulis akan menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

¹³ Achmad Cholid Fauzi, "Kedudukan Hukum Isbat Nikah Poligami Siri," *Jurnal USM Law Review* Vol. 1, no. 1 (2018): 94–105, hlm. 103.

Bab II Landasan Teori, terdiri dari teori-teori hukum yang relevan terkait dengan hak anak terhadap isbat nikah yang tidak dapat. Selain itu penulis akan menggunakan teori-teori khusus terkait hak anak, isbat nikah, dan juga SEMA No. 3 Tahun 2018.

Bab III Metodologi Penelitian, yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, pengumpulan data, lokasi penelitian, teknik pengolahan data dan analisis.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, yang berisikan tentang data hasil penelitian dari informan kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan deskriptif yang juga akan disandingkan pada bahan hukum yang ada.

Bab V Penutup, yang berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan berisi saran dari penulis terhadap apa yang akan didapat dari penelitian.